
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN (PSP) BMN TERHADAP BARANG HIBAH PADA PPSDM KEBTKE

Oleh
Nevi Nurhandiyani Sudrajat
Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
Email: nevinurhandiyani@gmail.com

Article History:

Received: 02-09-2024

Revised: 20-09-2024

Accepted: 27-10-2024

Keywords:

Status Penggunaan,
Barang Hibah, PPSDM

Abstract: Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN terhadap Barang Hibah merupakan bagian dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang baru pertama kali dilakukan pada Satuan Kerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mencakup proses legal audit, inventarisasi aset, pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA), dan optimalisasi aset sesuai dengan sumber teori Siregar (2004). Fokus penulis dalam karya tulis ini yaitu pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN terhadap barang hibah dari State Secretariat for Economic Affairs of The Swiss Confederation (SECO) untuk Proyek Renewable Energy Skills Development (RESK). Hasil karya tulis menunjukkan bahwa Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN terhadap barang hibah luar negeri pada Satuan Kerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Badan Layanan Umum (BLU) telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun ditemukan kendala dalam pelaksanaannya diantaranya ketidaksesuaian dokumen delivery order dengan fisik yang diterima, terkait pencatatan pada aplikasi SAKTI yang menyebabkan ketidaksesuaian akun pendapatan serta sulitnya menentukan lokasi penempatan barang hibah tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pemindahtanganan barang hibah luar negeri ini telah sesuai dengan peraturan, namun perlu peningkatan pemahaman terkait penerimaan barang hibah ini dan diakuinya sebagai pendapatan BLU tanpa perlu persetujuan dari KPPN. Rekomendasi penulis yaitu perlunya koordinasi lebih intensif dengan Pengguna Barang Sekjen KESDM dan Pengelola Barang DJKN Kementerian sehingga memudahkan analisis BMN dalam proses Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN terhadap Barang Hibah tersebut.

PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Barang Milik Negara atau dapat disingkat dengan BMN adalah: "Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang Milik Negara ini digunakan oleh Pemerintah untuk mengoptimalkan kinerja dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat. Agar BMN dapat digunakan dengan optimal, maka Pemerintah menetapkan proses pengelolaan BMN yang terdiri dari sebelas siklus, yaitu Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, serta Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian (Hamdi, 2015). Salah satu siklus yang menjadi fokus utama pada karya tulis ini adalah tahap penggunaan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan BMN penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

Salah satu proses pengelolaan BMN pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi KESDM dalam rangka operasional penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan sertifikasi yaitu dengan pemindahtanganan barang hibah dari luar negeri sehingga Satker PPSDM KEBTKE KESDM wajib melakukan pengelolaan BMN sesuai dengan peraturan yang berlaku, diantaranya dengan Penggunaan yaitu dengan melaksanakan Penetapan Status Penggunaan (PSP) barang hibah tersebut.

Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara (BMN) adalah suatu bentuk surat keputusan dari Pengelola Barang ataupun Pengguna Barang maupun Kuasa Pengguna Barang sesuai ketentuan pendelegasian sebagian kewenangan untuk menetapkan kewenangan penggunaan BMN yang berada dan menjadi tanggung jawab Satuan Kerja. Prinsip umum penggunaan BMN adalah bahwa penggunaan Barang Milik Negara dibatasi hanya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan Pengguna Barang wajib menyerahkan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya kepada Pengelola Barang. Seluruh BMN harus ditetapkan status penggunaannya. Pengecualian dalam menetapkan status penggunaan dilakukan dalam rangka efektifitas dan penyederhanaan dalam birokrasi karena BMN yang dikecualikan tersebut merupakan BMN yang bersifat sementara karena telah habis masa pakainya atau karena BMN tersebut akan dihibahkan. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.06/2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara, yaitu objek penetapan status Penggunaan BMN meliputi seluruh BMN, dikecualikan dari objek PSP adalah BMN berupa: a) Barang persediaan; b) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); c) Barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; d) Barang yang berasal dari dana dekonsentrasi dan dana penunjang tugas pembantuan, yang direncanakan untuk diserahkan; e) Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYDS); f) Aset Tetap Renovasi (ATR) dan g) BMN lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan status penggunaan mutlak harus dilaksanakan karena merupakan salah satu proses awal pengelolaan sebelum dilakukan pengelolaan lainnya seperti pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam Karya Tulis ini adalah: a) Untuk mengetahui landasan teori Penetapan Status Penggunaan BMN; b) Untuk mengetahui implementasi Penetapan Status Penggunaan BMN di PPSDM KEBTKE; c) Untuk mengkaji pelaksanaan proses Penetapan Status Penggunaan BMN terhadap barang hibah luar negeri; d) Untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat proses Penetapan Status Penggunaan BMN terhadap Barang Hibah Luar Negeri pada PPSDM KEBTKE KESDM; e) Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam proses Penetapan Status Penggunaan BMN terhadap Barang Hibah Luar Negeri pada PPSDM KEBTKE KESDM; f) Untuk menerapkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara dengan tetap menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dan kepastian hak, wewenang serta tanggung jawab Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Barang dalam melaksanakan penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

METODE PENELITIAN

Keadaan Sekarang


Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral, PPSDM KEBTKE mempunyai tugas melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
2. Penyusunan program, akuntabilitas kinerja dan evaluasi serta pengelolaan kerja sama pengembangan sumber daya manusia di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
3. Penyusunan perencanaan dan standardisasi pengembangan sumber daya manusia di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
4. Pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia serta sertifikasi kompetensi di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi serta manajemen energi;
5. Pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana, teknologi informasi dan komunikasi, serta publikasi pengembangan sumber daya manusia di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
6. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumber daya manusia ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi; dan
7. Pelaksanaan administrasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

Visi dari PPSDM KEBTKE adalah “Menjadi lembaga diklat terpadu yang unggul dan mampu mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten, berdaya saing dan bermoral dalam lingkungan global di bidang ketenagalistrikan, energi baru terbarukan dan konservasi energi”. Visi ini dijabarkan dalam misi PPSDM KEBTKE yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terpadu berbasis kompetensi sehingga tercetaknya sumber daya manusia yang kompeten dan tersertifikasi.
2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang unggul (*Center of Excellence*), serta terakreditasi secara nasional dan internasional yang berdaya saing serta mampu memberikan dampak positif terhadap pengguna (*impact to users*).
3. Meningkatkan kompetensi sumber dayamanusia PPSDM Ketenagalistrikan dan EBTKE.
4. Meningkatkan kualitas dan kapasitas serta utilisasi sarana prasarana yang berbasis teknologi mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
5. Mewujudkan perangkat kebijakan meliputi norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan kediklatan yang berbasis kompetensi dalam kerangka perwujudan tata kelola yang baik (*good governance*).
6. Membangun jejaring kerja dengan seluruh jajaran PPSDM, mitra kerja, konsumen serta masyarakat umum, baik dalam maupun luar negeri.
7. Meningkatkan kualitas implementasi sistem informasi dalam mendukung aktivitas pendidikan dan pelatihan.
8. Meningkatkan mutu secara berkelanjutan dalam segala aspek guna mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan integritas lembaga sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan yang terpercaya.
9. Mengembangkan kualitas dan kapasitas kelembagaan yang berbasis teknologi dan akuntabilitas guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang mampu meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara signifikan dan menjaga keberlanjutan, kualitas pelayanan dan kepercayaan publik.

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi terdiri atas: Bagian Umum, Kelompok Kerja Program, Kerjasama, Evaluasi dan Penjaminan Mutu, Kelompok Kerja Perencanaan dan Standardisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelompok Kerja Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 3. Struktur Organisasi PPSDM KEBTKE

Penulis melaksanakan penelitian pada Bagian Umum yang memiliki tugas untuk melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan manajemen perubahan, hukum, hubungan Masyarakat, keprotokolan, keuangan, dan pengelolaan dan administrasi barang milik negara serta perencanaan pengadaan barang/jasa. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan manajemen perubahan, hukum, hubungan masyarakat, serta keprotokolan;
- b. perencanaan pengadaan barang/jasa; dan
- c. pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara.

Bagian Umum terbagi menjadi tiga Sub Koordinator yaitu Sub Koordinator Kepegawaian dan Organisasi, Sub Koordinator Keuangan dan Barang Milik Negara dan Sub Koordinator Tata Usaha. Penulis sendiri termasuk dalam Sub Koordinator Keuangan dan Barang Milik Negara yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. bertugas dalam menjalani tugas sebagai Analis BMN.

Era Net Zero Emission dan energi transisi yang mulai tahun 2022 sangat santer didengungkan di Indonesia dan juga dunia internasional, perlu disikapi dengan membuat pelatihan-pelatihan yang terkait tema tersebut meskipun belum banyak dan sifatnya penguatan SDM internal. Dalam pemberian layanan perlu didukung oleh system informasi yang memadai, optimalisasi aset, inovasi dan diversifikasi layanan yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang pendapatan PPSDM KEBTKE sebagai BLU. Selain itu pelaksanaan pelatihan Masyarakat senantiasa dilakukan secara menyeluruh dan mengakomodir Masyarakat di seluruh Indonesia yang diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi Masyarakat Indonesia khususnya di sektor ESDM. PPSDM KEBTKE juga senantiasa melaksanakan pengembangan SDM internal Kementerian ESDM

dalam rangka meningkatkan profesionalisme ASN dalam memberikan pelayanan kepada pemangku kepentingan di sektor KEBTKE. Berikut merupakan hal yang perlu dilakukan perbaikan manajemen aset untuk Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN terhadap barang hibah luar negeri pada PPSDM KEBTKE sesuai dengan teori Siregar (2004):

1. Legal Audit, merupakan tahapan dalam kinerja manajemen aset dengan kegiatan pencatatan yang berhubungan dengan legalitas;
2. Inventarisasi Aset, dikerjakan dengan cara pencatatan aset, pengumpulan aset, pemberian label dan kegiatan pembukuan dilakukan berdasarkan tujuan pada manajemen aset;
3. Pengembangan SIMA (Sistem Aplikasi Manajemen Aset) menjadikan kinerja dalam kegiatan pengelolaan aset akan terjamin terkait pengawasan dan pengendalian;
4. Optimalisasi Aset merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah_volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut.

Tantangan dan Kendala

Pelaksanaan pemindahtanganan barang hibah luar negeri ini merupakan tantangan dalam pengelolaan BMN karena baru pertama kali dilakukan oleh satker PPSDM KEBTKE. Sebelum mengusulkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN terhadap barang hibah pada PPSDM KEBTKE terdapat kendala yang dihadapi pada saat penerimaan barang hibah yaitu:

- a. Sulitnya mencari lokasi untuk penempatan letak barang-barang hibah.
- b. Ketidaksihesuaian jumlah dan jenis barang yang diterima pada saat pelaksanaan cek fisik/komisioning penerimaan barang hibah.
- c. Kesalahan pemilihan kodifikasi barang dalam perekaman kode barang di aplikasi SAKTI berakibat kesalahan laporan bmn dan laporan keuangan sehingga berdampak pada validitas data BMN;
- d. Ketidaksihesuaian akun pendapatan berakibat koreksi pencatatan yaitu melakukan jurnal balik pada aplikasi SAKTI sehingga mengakibatkan tidak *balance* di neraca keuangan;
- e. Bahwa terlalu panjangnya waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan proses PSP BMN sampai dengan selesai.
- f. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang menjabat Analis BMN.

Keadaan yang diinginkan

PPSDM KEBTKE merupakan satuan kerja di bawah BPSDM ESDM yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 965/KMK.05/2017 tentang Penetapan PPSDM KEBTKE pada Kementerian ESDM sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum pada tanggal 28 Desember 2017, sehingga PPSDM KEBTKE dituntut untuk selaku memperbaiki kualitas pelayanan (proses penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis, sertifikasi dan layanan umum) disertai dengan upaya peningkatan relevansinya dalam rangka persaingan global.

Sehingga dengan pelaksanaan penerimaan barang hibah dari luar negeri dapat melaksanakan pelatihan baru yaitu pelatihan-pelatihan PLTS, sertifikasi dan uji kompetensi

yang dapat meningkatkan pendapatan Satker dengan didukung tertib administrasi BMN, dan tertib hukum memiliki kekuatan hukum / legalitas Barang hibah tersebut dengan memiliki Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan (PSP).

Penempatan barang hibah tersebut peletakannya tidak boleh diletakan di tanah, harus diatap Gedung karena harus bebas dari lalu lalang kendaraan dan manusia, karena PLTS tersebut Vital khawatir akan merusak sistem, dan barang tersebut mempunyai beban sekitar 4-ton sehingga harus dicek Kembali kekuatan konstruksi bangunan. PPSDM KEBTKE melakukan revisi *Delivery Order* untuk menyesuaikan dengan fisik barang hibah yang diterima, kemudian terhadap transaksi Hibah di aplikasi SAKTI melakukan koordinasi dengan pihak Pengguna dan Pengelola Barang untuk melakukan koreksi pencatatan barang hibah agar *balance* di neraca keuangan.

Birokrasi yang panjang dan berjenjang tetap harus dilaksanakan karena PPSDM KEBTKE merupakan UAKPB sehingga harus terlebih dahulu menyampaikan usulan Penetapan Status Penggunaan kepada UAKPB-Es I selanjutnya ke Pengguna Barang atau Pengelola Barang.

Analisis BMN pada PPSDM KEBTKE masih dibebankan tugas lain diluar tugas BMN meskipun jumlah jabatan analisis BMN sudah sesuai dengan peta jabatan pada Satker PPSDM KEBTKE Nomor 260.K/OT.01/MEM.S/2021.



Gambar 4. Peta Jabatan PPSDM KEBTKE

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Masalah

Hasil dan analisis penulis terhadap penetapan status penggunaan (PSP). Berdasarkan peraturan yang ada, penggunaan BMN dapat dilaksanakan apabila sudah ditetapkan status penggunaannya. Melihat ketentuan tersebut, berarti Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN merupakan salah satu hal yang penting dalam pengelolaan BMN karena pengelolaan BMN sudah memenuhi tertib administrasi apabila secara sah ditetapkan statusnya sehingga pengelolaan BMN dapat terlaksana dengan jelas. Namun, dalam sebuah jurnal (Kermite, Arso, & Nandini, 2021) didapatkan fakta adanya beberapa instansi yang masih mengalami kendala

dalam pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan BMN, antara lain: Pemahaman satker pengguna barang yang belum comprehensive, sehingga sering terjadi setelah dilakukan verifikasi/penelitian kelengkapan dokumen oleh petugas pengelola kekayaan negara, ditemukan dokumen permohonan PSP yang tidak lengkap, adanya teknis pengajuan jenis BMN dengan cara dicampur antara Tanah dan/atau Bangunan dan selain Tanah dan/atau Bangunan yang dapat mengakibatkan kendala PSP BMN berikutnya. Selain itu ditemukan pula dalam sebuah laporan (Hernowo & Widana, 2018) bahwa masih ada satker-satker yang memiliki paradigma mengenai kegiatan PSP hanyalah formalitas.

Permohonan penetapan status pengguna BMN yang belum memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan sehingga mengakibatkan lamanya birokrasi dalam pengajuan usulan PSP BMN. Kemudian, adanya koreksi dalam kodifikasi BMN sehingga membutuhkan data BMN yang valid untuk pengajuan PSP, belum diinputnya SK penetapan status pengguna di dalam Aplikasi SIMAN sehingga tidak dapat mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara dalam aplikasi SIMAN dan pemindahtanganan BMN.

Pembagian Kewenangan Usulan PSP BMN sebagai berikut:

Tabel 1. Pembagian Kewenangan

Jenis BMN	Nilai Perolehan Unit (NPU)/Satuan	Kewenangan
Tanah dan/atau bangunan	$NPU \geq 0$	Pengelola (KPKNL)
Selain Tanah dan/atau bangunan	Mempunyai Dokumen Kepemilikan	$NPU \geq 0$
Tidak Mempunyai Dokumen Kepemilikan	$NPU > Rp100.000.000$	Pengelola (KPKNL)
Selain Tanah dan/atau bangunan	Tidak Mempunyai Dokumen Kepemilikan	$NPU \leq Rp100.000.000$
Alat Utama Sistem Persenjataan	$NPU \geq 0$	Pengguna Barang

Alur pelayanan permohonan PSP dan dokumen yang dibutuhkan dalam permohonan PSP sebagai berikut:

1. Satuan kerja PPSDM KEBTKE selaku Pengguna barang mengajukan permohonan PSP kepada KPKNL Jakarta II. Untuk memproses permohonan PSP tersebut, ada beberapa dokumen pendukung yang harus dilengkapi oleh pengguna barang sesuai dengan PMK Nomor 40/PMK.06/2024 yaitu:
 - a. Surat Permohonan PSP;
 - b. Daftar BMN yang diusulkan berupa jenis dan spesifikasi BMN;
 - c. Fotokopi dokumen kepemilikan (sertifikat, IMB, dokumen perolehan, BAST, dokumen lainnya);
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) bermeterai (apabila tidak memiliki dokumen kepemilikan)
 - e. Asli Surat Keterangan mengenai Kebenaran fotokopi dokumen kepemilikan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan;
 - f. Nilai perolehan dan nilai buku (Laporan Kondisi Barang dan/atau listing history yang telah ditandatangani Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan);
 - g. Kartu Identitas Barang (KIB) yang telah ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan, kecuali terhadap BMN yang tidak diharuskan dicatat dalam KIB;
 - h. Foto Barang Milik Negara (BMN);

2. Setelah menerima permohonan dan dokumen pendukung, pelaksana pada PPSDM KEBTKE meneliti kelengkapan berkas;
3. Apabila dokumen pendukung dinyatakan LENGKAP, maka Pengguna/Pengelola Barang akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) PSP BMN. Jangka waktu penyelesaian SK PSP BMN selama 5 (lima) hari kerja sejak surat permohonan PSP diterima dan dokumen pendukung dinyatakan LENGKAP;
4. Apabila dokumen pendukung dinyatakan TIDAK LENGKAP, maka Pengguna/Pengelola Barang akan menerbitkan Surat permohonan Kelengkapan Dokumen dan meminta satuan kerja untuk melengkapi dokumen pendukung yang dimaksud;
5. Setelah mendapatkan SK PSP BMN, selanjutnya satuan kerja (pengguna barang) melakukan perekaman pada aplikasi SIMAN sebagai bentuk tertib penatausahaan BMN.


Objek penetapan status Penggunaan BMN meliputi seluruh BMN. Dikecualikan dari objek penetapan status Penggunaan berupa:

- a. barang persediaan;
- b. konstruksi dalam pengerjaan;
- c. barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
- d. barang yang berasal dari dana dekonsentrasi dan dana penunjang tugas
- e. pembantuan, direncanakan untuk diserahkan;
- f. bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya;
- g. aset tetap renovasi; dan
- h. BMN lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat mengajukan usulan penetapan status penggunaan barang hibah maka perlu dilakukan manajemen aset pada PPSDM KEBTKE agar Tercapainya 3 T (Tertib Administrasi, Tertib Hukum dan Tertib Fisik). Manajemen Aset sesuai dengan teori oleh siregar (2004) yaitu melaksanakan indikator Penetapan Status Penggunaan barang hibah luar negeri meliputi legal audit, inventarisasi aset, pengembangan SIMA dan optimalisasi aset.

Legal Audit

Pemberian Barang Hibah ini merupakan Kerjasama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Mineral dan SECO melalui RESD dilegalkan dengan MOU Kerjasama dan Berita Acara Serah terima Hibah. Negara Swis merupakan negara yang unggul dalam teknologi khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) baik dari segi pelatihan, tenaga ahli, ataupun barang yang mumpuni dari bidang RESD. Pelaksanaan hibah pada satker PPSDM KEBTKE KESDM telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah Pasal 1 ayat (7). Perjanjian Hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah antara Pemerintah dan Pemberi Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah Pasal 1 ayat (20). Pencatatan aset berdasarkan atas dasar pelaksanaan penerimaan barang hibah, penandatanganan BAST hibah kemudian input data hibah pada aplikasi SAKTI.



Gambar 5. BAST Hibah Luar Negeri

a. Pelaksanaan Penerimaan Barang Hibah Luar Negeri

Sehubungan dengan implementasi memorandum Kerjasama dan Perjanjian Hibah antara Pemerintah Konfederasi Swiss dengan Kementerian ESDM tentang Kerjasama dalam pengembangan keterampilan di Sektor Energi Baru Terbarukan dan Pengatur Proyek antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian ESDM dengan Sekretariat Negara bidang Ekonomi Konfederasi Swiss tentang Proyek Pengembangan Keterampilan Energi Terbarukan, Pelaksanaan Penerimaan Barang Hibah (*delivery order*) dilaksanakan oleh PT. Kawan Lama Sejahtera dan PT. Tritama Mitra Lestari yang dikirimkan oleh PT. Sonjaya Abadi Makmur di kantor PPSDM KEBTKE jalan Poncol Raya No. 39 Ciracas Jakarta Timur.

Tabel 2. Delivery Order Tahap 1

NO	Product Name	QTY	Harga Satuan	Jumlah
1	HANDHELD GPSMAP 78S	3	4.200.000	12.600.000
2	COMPACT SOLAR PV TESTER KIT PV200	1	77.473.000	77.473.000
3	THERMOMETER IR DEUAL LASER - 50 TO 550C	3	1.086.300	3.258.900
4	IR THERMAL IMAGING COMPACT -20 TO 380C	1	9.315.000	9.315.000
5	SOLAR PATHFINDER PV TESTER WITH TRIPOD	2	12.075.000	24.150.000
6	PROTECTOR CASE BLACK W/FOAM 161Q	2	4.964.400	9.928.800
7	ADJUSTBLE TORQE WRENCH 1-5NM QLSN	2	2.769.000	5.538.000
8	MULTIMETER HEAVYDUTY TRMS 1000V EXS05	4	2.517.300	10.069.200
9	SPORTS WORKING CAP (L) BLACK SRH30	8	129.600	1.036.800
10	SPECTACLE CLEAR SREP106	8	36.990	295.920
11	SAFETY SHOES MAXI GIN(39/6)	1	304.200	304.200
12	SAFETY SHOES MAXI GIN(41/7)	3	304.200	912.600
13	SAFETY SHOES MAXI GIN(43/9)	3	304.200	912.600
14	SAFETY SHOES MAXI GIN(44/10)	1	304.200	304.200
15	GLOVE HPPE NITRILE CUT RESISTANT SRSG504 GLOVE HPPE NITRILE CUT RESISTANT (PAA)	8	54.360	434.880
16	EARMUFF FOLDABLE 30dB SRHP201	8	153.000	1.224.000
17	INSULATED GLOVES 2500V CLASS 500V	8	1.565.000	12.520.000
18	ELECTRICAL BOOTS 20KV CLASS 0 0372	8	1.565.000	12.520.000
19	FULL BODY HARNESS W/LANYARD SRFA 100 FULL BODY HARNESS WITH LANYARD	3	540.900	1.622.700
20	WEBBING SLING 60MMX6M 2T PRWS2060	3	450.900	1.352.700
21	WEATHER STATION WIRELESS WTH600-E-KIT	2	2.907.000	5.814.000
22	SOLAR POWER METER 400-1000NM SPM-1116SD	2	4.672.000	9.344.000
				200.931.500

Pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 PT Kawan Lama melakukan pengiriman pertama *Delivery Order* nomor 000334321 dan melakukan tanda tangan penerimaan barang-barang hibah kepada PPSDM KEBTKE penambahan sejumlah 22 unit sarana dan prasarana praktik pelatihan di bidang KEBTKE dalam rangka mendukung Proyek Pengembangan Keterampilan Energi Terbarukan senilai Rp200.931.500, - (Dua ratus juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Tabel 3. Delivery Order Tahap 2

NO	Prod. Code	Product Name	QTY	UOM	Harga Satuan	Jumlah
1	3MRM22	TOHNICI - Torque Wrench 5-25NM	2	IDR	3.072.000	6.144.000

Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2022 PT. Krisbow Indonesia melakukan pengiriman kedua *Delivery Order* nomor 0003358459 dan melakukan tanda tangan penerimaan barang-barang hibah kepada PPSDM KEBTKE penambahan sejumlah 2 unit *Torque Wrench 5-25N M-Tohnici* sejumlah Rp6.144.000, - (Enam juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Tabel 4. Delivery Order Tahap 3

NO	Product Name	QTY	UOM	Harga Satuan	Jumlah
1	PV Panel Kit	set	1	80.799.600	80.799.600
2	Solar Home System Kit	set	1	33.593.300	33.593.300
3	AC Coupled Kit	set	1	165.912.800	165.912.800
4	DC Coupled Kit	set	1	41.540.500	41.540.500
5	Tiled Roof PV Mount Kit	set	1	6.885.000	6.885.000
6	Corrugated Metal Roof PV Mount kit	set	1	6.885.000	6.885.000
7	Ground Mount Kit	set	1	7.886.000	7.886.000
8	Pole Mount Kit	set	1	2.600.000	2.600.000
9	Generator Kit	set	1	9.295.000	9.295.000
					355.397.200

Pada hari Selasa tanggal 25 November 2022 pengiriman ketiga *Delivery Order* dan Penerimaan Barang dari PT. Tritama Mitra Lestari yang dikirimkan oleh PT. Sonjaya Abadi Makmur Nomor 003/SJ/TML/XI/2022 dengan penambahan sejumlah 1 paket PV System Mockup AC Couple, DC Couple dan SHS 6,6 KWp senilai Rp355.397.200, - (Tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Pencatatan Barang Hibah luar negeri h penulis dengan memisahkan jenis aset dan persediaan diliat dari masa manfaat, kegunaan dan nilai perolehan.

Tabel 5. Rincian Barang Hibah berupa Aset

NO	Product Name	QTY	Harga Satuan	Jumlah
1	HANDHELD GPSMAP 785	3	4.200.000	12.600.000
2	COMPACT SOLAR PV TESTER KIT PV200	1	77.473.000	77.473.000
3	THERMOMETER IR DELJAL LASER - 50 TO 550C	3	1.086.300	3.258.900
4	IR THERMAL IMAGING COMPACT -20 TO 380C	1	9.315.000	9.315.000
5	SOLAR PATHFINDER PV TESTER WITH TRIPOD	2	12.075.000	24.150.000
6	PROTECTOR CASE BLACK W/FOAM 1610	2	4.964.400	9.928.800
7	ADJSTBLE TORQE WRENCH 1-5NM QLSN	2	2.769.000	5.538.000
8	MULTIMETER HEAVYDUTY TRMS 1000V EX505	4	2.517.300	10.069.200
9	INSULATED GLOVES 2500V CLASS 500V			
10	ELECTRICAL BOOTS 20KV CLASS 0 0372	8	3.130.000	25.040.000
11	WEATHER STATION WIRELESS WITH600-E-KIT	2	2.907.000	5.814.000
12	SOLAR POWER METER 400-1000NM SPM-11165	2	4.672.000	9.344.000
13	TOHNICI - Torque Wrench 5-25NM	2	3.072.000	6.144.000
14	PV Panel Kit		80.799.600	355.397.200
	Solar Home System Kit		33.593.300	
	AC Coupled Kit		165.912.800	
	DC Coupled Kit		41.540.500	
	Tiled Roof PV Mount Kit		6.885.000	
	Corrugated Metal Roof PV Mount kit		6.885.000	
	Ground Mount Kit		7.886.000	
	Pole Mount Kit		2.600.000	
Generator Kit		9.295.000		
				547.928.100

Bentuk Hibah adalah Hibah langsung dalam bentuk Barang Milik Negara dan barang persediaan senilai Rp 562.472.700, - (Lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah). Untuk kelompok barang hibah persediaan terdapat 10-unit alat praktik diklat dengan 46 NUP (Nomor Urut

Pendaftaran) dengan nilai Rp8.400.600, - (Delapan juta empat ratus ribu enam ratus rupiah).

b. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hibah

Pada hari Rabu tanggal Tiga Puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Team Leader Renewable Energy Skills Development (RESD) melaksanakan Serah Terima Barang kepada Kepala PPSDM KEBTKE, berdasarkan Project Arrangement antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral (BPSDM) dan State Secretariat for Economic Affairs of The Swiss Confederation (SECO) untuk Renewable Energy Skills Development (RESD) project tanggal 9 Oktober 2020 yang diamandemen pada tanggal 18 Mei 2022 tentang Proyek Pengembangan Keterampilan Energi Terbarukan, Dokumen Arbeitsvertrag Desember 2020 GFA Entec AG, serta surat Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Nomor A-365/PR.08/2022 tanggal 2 Juni 2022 tentang Penerbitan Nomor Registrasi Hibah 265YW2HA Proyek Renewable Energy Skills Development.

Analisis Penulis terhadap legal audit yaitu berupa Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen serah terima barang/jasa sebagai bukti penyerahan dan peralihan hak kepemilikan atas barang/jasa/surat berharga dari Pemberi Hibah kepada penerima Hibah

Inventarisasi Aset

Inventarisasi Aset dikerjakan dengan cara pencatatan aset, pengumpulan aset, pemberian label dan kegiatan pembukuan dilakukan berdasarkan tujuan pada manajemen aset (Siregar, 2004). Analisis penulis terhadap tata cara inventarisasi BMN yang dilaksanakan oleh Satker PPSDM KEBTKE yaitu Barang yang dihibahkan dari Luar Negeri berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan alat pendukungnya yaitu sarung tangan, helm dan safety lainnya yang dimasukkan ke dalam persediaan sejalan dengan tusunya, dapat dimanfaatkan sebagai alat praktik latihan dan sertifikasi. Barang hibah luar negeri yang diterima oleh Satker PPSDM KEBTKE berupa 1 paket Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang telah diinventarisasi ke dalam Barang Milik Negara dan alat pendukung PLTS nya telah diinventarisasi juga masuk ke dalam barang persediaan dan dapat dilihat melalui aplikasi SAKTI.

Hibah yang dilakukan pada tahun 2022 adalah hibah dari RSAD atau dari Pemerintah Swis. Ini adalah salah satu hibah yang sangat berguna untuk PPSDM KEBTKE karena hibah tersebut sangat dibutuhkan terkait peralatan-peralatan yang belum dimiliki atau standar yang harus ditingkatkan. Karena pada saat pengusulan sudah dilaksanakan dan koordinasi dengan Biro Klik, Biro keuangan serta Inspektorat.

Sedangkan untuk pengurusan, administrasi dan sebagainya dilakukan setelah diterima oleh PPSDM KEBTKE. Pelaksanaan hibah ini mempunyai banyak manfaat untuk pelaksanaan diklat dan ketika akan melaksanakan serah terima Hibah, terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak pengguna barang, APIP dan pengelola barang.


a. Pencatatan aset dan pengumpulan aset

Melakukan Input Data Hibah pada Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) modul aset dan modul persediaan

- Transaksi Hibah Masuk pada Aplikasi SAKTI Modul Aset
Input data hibah luar negeri pada aplikasi SAKTI modul Aset dengan tahapan: Login dengan menggunakan Aplikasi SAKTI Modul Aset kemudian klik: Aset Tetap – RUH - Transaksi BMN – Hibah Masuk-Klik Data Pendapatan-Rekam.
- Input data hibah luar negeri pada aplikasi SAKTI modul Aset dengan tahapan: Login dengan menggunakan Aplikasi SAKTI Modul Persediaan kemudian klik: Persediaan – Transaksi Masuk - Hibah Masuk BLU (rekam).

b. Pemberian Label

Labelisasi Barang Hibah yaitu dengan melakukan cetak label BMN dari Aplikasi SIMAN dan menempel label bmn tersebut di aset hibah luar Negeri dengan tahapan: Login Aplikasi SIMAN kemudian masuk ke plugin Master Aset – Peralatan dan Mesin TIK atau Non TIK- Cetak Label, kemudian penempelan terhadap aset hibah dimaksud.



Gambar 6. Labelisasi

c. Kegiatan Pembukuan (laporan)

Pelaporan Barang Hibah pada Aplikasi SAKTI akan membentuk Laporan Daftar BMN dan Daftar Persediaan menurut Jenis Transaksi Hibah Masuk (103) dan Laporan Register Transaksi Harian Hibah Masuk.

Barang Milik Negara yang berasal dari hibah luar negeri hasil dari proyek *Renewable Energy Skills Development* berupa:

- 1) Peralatan dan Mesin yaitu Multi Meter (Multimeter *Heavyduty* TRMS 1000V EX505) sejumlah 4 unit, dengan kode inventaris 3.03.03.01.033.4 sd 7 senilai Rp10.069.200,- (sepuluh juta enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), *Torque Wrench With Socket Socket Head* sejumlah 4 unit, dengan kode inventaris 3.08.01.10.109.6 sd 9 senilai Rp11.682.000,- (sebelas juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah), Alat Ukur sejumlah 14 unit, dengan kode inventaris 3.08.01.42.025 dan 3.08.01.42.029 sd 41 senilai Rp141.954.900,- (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), Alat Pelindung Lainnya sejumlah 18 unit, dengan kode inventaris 3.15.02.999.99.277-294 senilai Rp34.968.800,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah),

- 2) Jaringan yaitu Instalasi PLTS Kapasitas Sedang sejumlah 1 unit, dengan kode inventaris 5.03.05.09.003 senilai Rp355.397.200, - (tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Laporan Register Transaksi Harian Hibah Masuk terdiri dari rincian barang hibah luar negeri yang diterima oleh PPSDM KEBTKE yaitu No. SPPA, kode aset, nomor aset, tanggal perolehan, tanggal buku, kondisi, nomor bukti perolehan, merk/type aset, kuantitas satuan, nilai per satuan, nama aset, asal perolehan, dasar harga, total rupiah dan keterangan.

Barang Persediaan hibah luar negeri hasil dari proyek *renewable energy skills development* berupa barang konsumsi yaitu alat bahan untuk kegiatan kantor lainnya yaitu sarung tangan glove sejumlah 8 unit, senilai Rp434.880,- (empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), sepatu safety sejumlah 8 unit, senilai Rp2.433.600,- (dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah), *Earmuff* sejumlah 8 unit, senilai Rp1.224.000,- (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), *full body harness* sejumlah 3 unit, senilai Rp1.622.700,- (satu juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), *webbing sling* sejumlah 3 unit, senilai Rp1.352.700,- (satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), *sports working* sejumlah 8 unit, senilai Rp1.036.800,- (satu juta tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah), *Spectacle Clear* sejumlah 8 unit, senilai Rp295.920,- (dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

Pengembangan SIMA

Data barang hibah telah diinput dengan lengkap pada aplikasi SAKTI modul aset, modul persediaan dan terkoneksi dengan aplikasi SIMAN yang dapat diakses oleh pengguna dan pengelola barang, sehingga barang hibah telah dicatat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.”

Hasil Analisa, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pelaporan pada Satker PPSDM KEBTKE telah disusun secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Optimalisasi Aset

Optimalisasi Aset dari PLTS memberikan manfaat sangat besar yaitu melatih tenaga kerja/WI untuk lebih kompetensi dan professional dalam bidang PLTS karena dapat melakukan proses pembelajaran dan melihat implementasi pemasangan PLTS, teori, praktek dan kelola project. Kemudian pelaksanaan pengelolaan barang hibah tersebut cukup baik namun perlu melakukan perbaikan-perbaikan dan tingkatkan pemeliharaan dari segi fungsional dan safety (vital). Kedepan perencanaan pelaksanaan hibah akan ada lagi yaitu berupa SPKLU berasal dari Korea yang menjembatani teknologi baru dari Energi Terbarukan dan Konservasi Energi dengan BBM Listrik maupun tenaga ahli yang dapat melakukan pengerjaan kendaraan roda-4 atau 2 berbasis listrik.

Analisa penulis perlu dilakukan pemeliharaan terhadap barang hibah tersebut agar mempunyai masa manfaat yang panjang dan optimalisasi aset hibah selain PLTS akan ada juga perencanaan penerimaan hibah luar negeri yang lain yaitu SPKLU yang berasal dari Korea.

“PLTS sebagai on-grid atau off-grid tidak, tetapi ini menjadi percontohan pembangunan untuk PLTS, baik, PLTS di perkantoran, gedung atau di rumah tangga. Hasil

Analisa penulis untuk jenis PLTS yang dihibahkan merupakan percontohan untuk perkantoran dan rumah tangga sehingga memberikan manfaat untuk peserta diklat dan masyarakat.

Analisa Penulis dari penerimaan hibah PLTS ini menambah varian baru jenis diklat sehingga menambah jumlah peminat peserta dan masyarakat yang memberikan manfaat menambah pendapatan BLU.

Optimalisasi Aset salahsatunya digunakan untuk pelatihan, sertifikasi dan uji kompetensi, serta untuk praktik oleh Widyaiswara (WI) dalam pembuatan video pembelajaran. Selain PLTS juga terdapat alat ukur yang merupakan connecting dengan PLTS digunakan sebagai safety peserta diklat.

Analisa penulis optimalisasi aset dari pelaksanaan hibah yaitu pelaksanaan diklat PLTS dan Sertifikasi serta sebahai bahan pembelajaran Widyaiswara, serta alat ukur dan alat safety lainnya merupakan alat yang tidak bisa dipisahkan dengan PLTS dan telah dilaksanakan secara optimal melalui pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi berbayar maupun tidak berbayar yang dilakukan oleh Satker PPSDM KEBTKE sehingga peserta pelatihan dan sertifikasi dapat langsung praktik dengan menggunakan barang hibah tersebut sehingga memberikan manfaat berupa pengetahuan untuk peserta dan pendapatan BLU untuk satker PPSDM KEBTKE.

Kendala yang dihadapi oleh Satker PPSDM PPSDM KEBTKE dalam mengoptimalkan aset yaitu pemasaran dalam menjual pelatihan EBTKE kepada konsumen merupakan salah satu kendala yang dihadapi sehingga tim marketing harus maksimal dalam memasarkan diklat EBTKE kepada dinas -dinas ataupun masyarakat dan keuntungan yang dapat diambil dari optimalisasi aset pada Satker PPSDM KEBTKE adalah mendapatkan *income* atau pendapatan BLU apabila target tercapai untuk realisasi belanja pegawai atau remunerasi pegawai di Satker PPSDM KEBTKE.

Analisis penulis peralatan diklat untuk pelatihan dan sertifikasi Satker PPSDM KEBTKE termasuk barang hibah dari luar negeri sangat berpengaruh terhadap pemasaran diklat EBTKE yang berdampak pada penambahan pendapatan BLU PPSDM KEBTKE.


Pemecahan Masalah

Untuk memecahkan masalah tersebut, maka penulis melakukan langkah-langkah berikut dalam pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN terhadap barang hibah pada PPSDM KEBTKE yaitu dengan cara memperoleh dokumen kepemilikan aset tersebut yaitu dengan mengajukan usulan surat penetapan status penggunaan kepada pengguna barang dan pengelola barang, khusus untuk pemindahtanganan barang hibah luar negeri PPSDM KEBTKE telah melakukan kegiatan pencatatan yang berhubungan dengan legalitas seperti status kepemilikan aset hibah luar negeri dengan mengajukan penetapan status penggunaannya dengan hasil surat keputusan PSP dari Menteri keuangan untuk nilai barang hibah diatas 100 juta dan dari SK MESDM untuk nilai barang hibah dibawah 100 juta.


Melaksanakan Manajemen Aset terlebih dahulu terhadap barang hibah yang diterima oleh PPSDM KEBTKE yaitu dengan melakukan inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan pengembangan SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset) (Siregar, 2004):

- a. Inventarisasi Aset
Sebelum mengajukan PSP BMN, barang hibah tersebut harus dilakukan pengecekan atau inventarisasi sehingga sesuai antara jenis, merk dan jumlah barang di lapangan dengan dokumen invoice atau *delivery order* serta diperlukan koordinasi dengan tim Sarana untuk peletakan barang hibah tersebut sesuai dengan konstruksi gedung sehingga terhindar dari retak atau robohnya gedung akibat menahan beban Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan analisa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara khususnya inventarisasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016.
- b. Legal Audit
Melaksanakan Serah terima Barang Hibah sesuai *delivery order*, kemudian membuat Berita Acara Serah Terima barang hibah sebagai dasar pencatatan pada aplikasi SAKTI modul Aset.
- c. Penilaian Aset
Menerima barang hibah sesuai dengan nilai perolehan yang tertera pada *delivery order* maupun Berita Serah terima.
- d. Optimalisasi Aset
Mengoptimalkan barang hibah tersebut dengan memanfaatkan untuk kepentingan diklat, dan sertifikasi.
- e. Pengembangan SIMA
Melakukan input data terhadap barang-barang hibah yang diterima pada aplikasi SAKTI modul aset dan modul persediaan untuk menghasilkan pelaporan, kemudian melakukan kordinasi dan rekonsiliasi BMN terhadap BMN yang akan diusulkan PSP.

Langkah berikutnya adalah mengajukan usulan penetapan status penggunaan BMN maksimal 6 bulan setelah pengadaan atau sejak barang hibah tersebut diterima, kemudian setelah terbit SK penetapan status penggunaan BMN dari Pengguna Barang maupun Pengelola segera melakukan input data PSP di aplikasi SIMAN karena SK penetapan status penggunaan tersebut dijadikan sebagai dokumen pendukung dalam pelaksanaan RKBMN dan pemindahtanganan.



Gambar 7. Surat keputusan PSP BMN yang diterbitkan oleh Pengelola Barang



Gambar 8. Surat keputusan PSP BMN yang diterbitkan oleh Pengguna Barang

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penulis, maka dapat diambil kesimpulan:

- a. Sebelum melaksanakan penetapan status penggunaan BMN terhadap barang hibah perlu dilakukan Manajemen Aset terlebih dahulu, sesuai sumber teori Siregar (2004);
- b. Penetapan Status Penggunaan BMN disetujui oleh Pengelola Barang untuk jenis tanah, bangunan dan BMN selain tanah dan atau bangunan dengan nilai perolehan diatas 100 juta rupiah;
- c. Penetapan Status Penggunaan BMN disetujui oleh Pengguna Barang untuk BMN selain tanah dan atau bangunan dengan nilai perolehan dibawah 100 juta rupiah;
- d. Pelaksanaan penetapan status penggunaan BMN terhadap barang hibah pada PPSDM KEBTKE sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, namun terdapat kendala dalam proses penatausahaan BMN karena merupakan kasus penerimaan barang hibah dari luar negeri yang pertama sehingga perlu kehati-hatian dalam pelaksanaannya;
- e. Permohonan penetapan status Penggunaan BMN diajukan secara tertulis oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna atau Pengelola Barang paling lama 6 (enam) bulan sejak BMN diperoleh.
- f. Penetapan Status Penggunaan atas barang hibah tersebut telah selesai dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 253.K/BN.03/SJN.A/2023 tanggal 10 Maret 2023 dan Keputusan Penetapan Status Penggunaan Menteri Keuangan Nomor Kep-84/KM.6/KNL.0702/2023 tanggal 10 Maret 2023;
- g. Sebagian barang hibah yang diterima PPSDM KEBTKE terdapat jenis Barang Persediaan tidak perlu diusulkan PSP karena termasuk Objek penetapan status Penggunaan yang dikecualikan;
- h. Penetapan status penggunaan mutlak harus dilaksanakan karena merupakan salah satu proses awal pengelolaan sebelum dilakukan pengelolaan lainnya seperti pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan;

- i. BMN yang belum di PSP-kan salah satunya menyebabkan tidak dapat melaksanakan pemindahtanganan dan pengusulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), serta menjadi bahan temuan pemeriksaan oleh Auditor.

Saran

Untuk pelaksanaan penetapan status penggunaan BMN terhadap barang hibah pada PPSDM KEBTKE, penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Serah terima barang hibah dilaksanakan setelah jumlah quantitas barang dan spesifikasi sesuai dengan administrasi;
- b. Setiap penerimaan barang hibah ataupun pengadaan, dalam pengajuan Penetapan Status Penggunaannya tidak lebih dari 6 bulan agar tertib administrasi;
- c. Setelah Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan terbit, maka data PSP tersebut harus langsung diinput di aplikasi SIMAN untuk pelaporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN.
- d. Melakukan koordinasi dengan pihak pengguna barang dan pengelola barang sebelum mengajukan PSP untuk menghindari kesalahan penginputan dan pelaporan pada aplikasi SAKTI;
- e. Diperlukan koordinasi antara pemberi dan penerima hibah untuk penempatan lokasi barang hibah tersebut terutama PLTS;
- f. Analisis BMN mengikuti diklat atau bimtek Pengelolaan Barang Milik Negara khususnya terkait Penggunaan BMN untuk menambah pengalaman dan pengetahuan;
- g. Menambah satu personil untuk jabatan Analisis Barang Milik Negara dalam rangka mempercepat pelaksanaan pengelolaan BMN.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- [1] Amiri, Kartika. (2016). Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Secara Akuntabel Menuju Good Governance. Potret Pemikiran Volume 20: No. 2
- [2] Ardian, Dyah. 2023. Implementasi Pemindahtanganan Barang Milik Negara Melalui Proses Hibah Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah
- [3] Ramdany, R., & Setiawati, Y. (2021). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Barang Milik Negara (BMN). Jurnal Akuntansi, 1
- [4] Sumini, R. (2020). Modul Pengelolaan Barang Milik Negara. Modul Pengelolaan Barang Milik Negara.

Peraturan Perundang-undangan:

- [5] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara
- [6] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 /PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
- [7] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah
- [8] Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Dokumen-dokumen lainnya:

- [9] MOU antara KESDM RI & SECO tentang Kerjasama dalam Pengembangan Keterampilan di Sektor Energi Terbarukan tanggal 9 Oktober 2020
- [10] Ringkasan Hibah No. 154 K/KU.01.04/KPA/2021 Tanggal 22 September 2021
- [11] Keputusan Penetapan Status Penggunaan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 253.K/BN.03/SJN.A/2023 tanggal 10 Maret 2023
- [12] Keputusan Penetapan Status Penggunaan Menteri Keuangan Nomor Kep-84/KM.6/KNL.0702/2023 tanggal 10 Maret 2023

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN